

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 715/IO2.1/Kep/OT/1997

tentang
Pemberian izin kepada Yayasan Al-Bisyriyah di Kec. Cibadak
Kab. Sukabumi untuk mendirikan SMU Ulul Al-Baab di Kec.
Cibadak Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1996/1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Al-Bisyriyah
Nomor 020/YAB/V/1994 tanggal 2 Mei 1994.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendid-
dikan, Yayasan Al-Bisyriyah telah mengusahakan
didirikannya SMU Ulul Al-Baab;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pem-
bukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas
telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan
dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan
keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop.
Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan
Al-Bisyriyah di Kec. Cibadak Kab. Sukabumi untuk
mendirikan SMU Ulul Al-Baab di Kec. Cibadak Kab.
Sukabumi mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus
1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. No. 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. No. 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat
pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor
1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenu Kanwil

Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor
874/IO2.7/PR.96 tanggal 28 Nopember 1996;

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Sukabumi Nomor 1343/IO2.7/I.1994 tanggal 6 Juni 1994;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 642.2/1436/Bappeda/1994 tanggal 12 Juni 1994;

Memperhatikan
pula

: Akta Notaris Tetu Suhartati, SH Nomor 10 tanggal 11 Maret 1992 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al-Bisyriyah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Al-Bisyriyah di Kec. Cibadak Kab. Sukabumi untuk mendirikan SMU Ulul Al-Baab di Kec. Cibadak Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 5 Agustus 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. H. THAMRIN GUNARDI, M.A.
NIP. 130364778

Tembusan :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Sukabumi;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Sukabumi.